KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR ${no\_sk}

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIREUEN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa Saudara ${nama\_pemilik} telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan ${jumlah\_bangunan} (${jumlah\_bangunan\_terbilang}) ${satuan\_bangunan} ${jenis\_bangunan} ${kategori} Berlantai ${tingkat\_bangunan} (${tingkat\_bangunan\_terbilang}), yang terletak di ${alamat\_bangunan} Gampong ${nama\_kel\_bangunan} Kecamatan ${nama\_kec\_bangunan} Kabupaten Bireuen di atas tanah dengan sertifikat (${nama\_hak\_kepemilikan}) Nomor : ${no\_sertifikat\_tanah}; |
|  |  | b. | bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang bersangkutan, memenuhi semua persyaratan dan telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Pemeriksa Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal ${tanggal\_peninjauan\_lapangan}; |
|  |  | c. | bahwa mengingat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. ${nama\_pemilik} telah memenuhi persyaratan, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan ${jumlah\_bangunan} (${jumlah\_bangunan\_terbilang}) ${satuan\_bangunan} ${jenis\_bangunan} ${kategori} Berlantai ${tingkat\_bangunan} (${tingkat\_bangunan\_terbilang}), terletak di ${alamat\_bangunan} Gampong ${nama\_kel\_bangunan} Kecamatan ${nama\_kec\_bangunan} Kabupaten Bireuen; |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan. |
| Mengingat | : | 1. | Undang – undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; |
|  |  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
|  |  | 14. | Qanun Kabupaten Bireuen No 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan |
|  |  | 15. | Qanun Kabupaten Bireuen No 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; |
|  |  | 16. | Qanun Kabupaten Bireuen No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; |
|  |  | 17. | Qanun Kabupaten Bireuen No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032; |
|  |  | 18. | Keputusan Bupati Bireuen Nomor 437 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP); |
|  |  | 19. | Keputusan Bupati Bireuen Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen; |
|  |  |  |  |
| Memperhatikan | : | 1. | Sertifikat (${nama\_hak\_kepemilikan}) Nomor : ${no\_sertifikat\_tanah} dengan Luas Bangunan ${luas\_bangunan} M2 |
|  |  | 2. | Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Pemeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Bireuen; |
|  |  | 3. | Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyar Kabupaten Bireuen Tanggal ${tanggal\_peninjauan\_lapangan}. |
|  |  |  |  |
| M E M U T U S K A N : | | | |
|  |  |  |  |
| Menetapkan | : |  |  |
| KESATU | : | Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr. ${nama\_pemilik} yang beralamat di ${alamat\_pemilik} Gampong ${nama\_kel\_pemilik} Kecamatan ${nama\_kec\_pemilik} Kabupaten Bireuen untuk Pembangunan ${jumlah\_bangunan} (${jumlah\_bangunan\_terbilang}) ${satuan\_bangunan} ${jenis\_bangunan} ${kategori} Berlantai ${tingkat\_bangunan} ${tingkat\_bangunan\_terbilang} dengan Luas Bangunan = ${luas\_bangunan} M2, terletak di ${alamat\_bangunan} Gampong ${nama\_kel\_bangunan} Kecamatan ${nama\_kec\_bangunan} Kabupaten Bireuen. | |
| KEDUA | : | Kepada Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : | |
|  |  | a. | Bangunan tersebut harus sejajar (Reoilijing) dan sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen; |
|  |  | b. | Dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan, pelaksanaan pembangunan tersebut sudah harus dilaksanakan; |
|  |  | c. | Membuat Riol/got pada tempat-tempat atau bagian lain yang ditetapkan dan sesuai menurut petunjuk Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen; |
|  |  | d. | Fungsi Bangunan tidak boleh dirubah harus sesuai dengan Gambar Rencana yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen; |
| KETIGA | : | Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka keputusan ini akan dicabut kembali dan segala ekrugian serta akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin. | |
| KEEMPAT | : | Izin Mendirikan Bangunan hanya diberikan kepada yang namanya tercantum pada diktum Kesatu dan tidak dibenarkan beralih kepada pihak lain. | |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Bireuen |
| Pada Tanggal | : | ${tanggal\_terbit} |
|  |  |  |
| KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  TERPADU SATU PINTU  KABUPATEN BIREUEN  MUHAMMAD NASIR, SP  Pembina  NIP. 19621231 198711 1 002 | | |